

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 586 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PNBP
PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi terhadap pendapatan dari PNBP di lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi PNBP.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi PNBP.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.
5. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
7. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024
- Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI nomor: ND- 1074 /Dir.Keu/PW.03.03/10/2025 tanggal 6 November 2025 hal: Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas Pengelolaan Penerimaan PNBP LPP RRI Kantor Pusat dan Lima Satker LPP RRI Belum Tertib

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukkan Tim Monitoring dan Evaluasi PNBP pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Tugas dari Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PNBP LPP RRI Singaraja yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja atau dituangkan dalam SK/nota dinas:

Tugas Umum

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas seluruh proses pengelolaan PNBP di lingkungan LPP RRI Singaraja.
2. Memastikan pengelolaan PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengawasi tertib administrasi dalam pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan PNBP.

Tugas Khusus

1. Memonitor sumber-sumber penerimaan PNBP di LPP RRI Singaraja, seperti:
 - a. Jasa siaran/iklan
 - b. Penyewaan sarana dan prasarana
 - c. Kerja sama pemanfaatan aset
 - d. Layanan lainnya yang sah sesuai ketentuan
2. Mengawasi kesesuaian antara kegiatan yang menghasilkan PNBP dengan bukti administrasi, seperti:
 - a. Perjanjian kerja sama/kontrak
 - b. Kwitansi dan invoice
 - c. Bukti setor kepada kas negara
3. Melakukan pengecekan kesesuaian nilai tarif PNBP dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
4. Menganalisis realisasi penerimaan PNBP secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
5. Membandingkan target dan realisasi PNBP untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau penyimpangan.
6. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi PNBP LPP RRI Singaraja secara periodik.
7. Memberikan rekomendasi kepada Kepala LPP RRI Singaraja terkait:
 - a. Peningkatan penerimaan PNBP
 - b. Perbaikan tata kelola PNBP
 - c. Pengendalian potensi kebocoran penerimaan
8. Melakukan koordinasi dengan:
 - a. Bagian Keuangan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Unit usaha/layanan yang menghasilkan PNBP
 - d. Satuan Pengawas Internal (jika diperlukan)

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 26 November 2025
Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI
Singaraja

Nomor : 586 TAHUN 2025

Tanggal : 26 November 2025

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PNBP PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi : Kepala LPP RRI Singaraja
Anggota :- Made Sri Wartini, S.H.
- Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.
- Primanindya Dini Maheswari, A.Md.I.Kom.
- Nur Aisyah Maharani, A.Md.Li.
- I Dewa Gede Sudiarta, S.E.
- Wangi Wiratmi, S.E.
- Ketut Margariani, S.E.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 26 November 2025
Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala